

SYARIAH SEBAGAI WAHYU & SYARIAH SEBAGAI HASIL PEMIKIRAN

Miftakul Arwani¹

¹ Hakim Pengadilan Agama Bengkayang

miftakul.arwani@gmail.com

Abstrak

Kajian ini menjelaskan mengenai pengertian atau perbedaan syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Penelitian ini dianggap penting sebab sebagai upaya yang diharapkan dapat berkontribusi membendung sikap fanatisme pemahaman terhadap satu pemikiran/pemahaman yang mungkin saat ini menghinggapai cukup banyak ummat Islam yang baru mengenal apa itu syariah, yang baru bersinggungan dengan hasil pemikiran pemikir-pemikir Islam, yang baru mendalami pemikiran Islam sebagai hasil ijtihad. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Dan hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Syariah kapasitasnya sebagai wahyu tidak pernah salah, lebih umum dan luas, mengikat semua manusia, dan bersifat tetap dan tidak pernah berubah. Berbeda dengan halnya Syariah kapasitasnya sebagai hasil pemikiran.

Kata kunci: syariah, wahyu, ijtihad, hasil pemikiran

Pendahuluan

Meyakini bahwa agama Islam adalah yang paling benar dan yang lain salah merupakan satu bentuk kesepakatan pemahaman di antara semua umat Islam. Karena tidak ada wilayah ijtihad akal disini. Syariah Islam tentu tidak pernah dan tidak akan salah.

Berbeda halnya dengan meyakini bahwa “pemahaman kita terhadap syariah” itulah yang paling benar. Sebab kita pun sepakat bahwasannya pemahaman manusia dengan akalnya sebagai piranti pemahaman itu, tidaklah pernah mendapatkan keistimewaan akan terjaga dari kesalahan sebagaimana yang diperoleh para Nabi dan Rasul.

Ketidakmengertian akan perbedaan antara syariah sebagai sesuatu yang diturunkan Allah (baca: syariah sebagai wahyu) dengan syariah sebagai produk akal dalam memahami syariah ini (baca: syariah sebagai hasil pemikiran), terkadang menjadi penyulut api konflik yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan akan semakin bertambah panas nyala apinya manakala konflik tersebut dibumbui dengan fanatisme pemahaman.

Nah, disinilah penulis merasa penting untuk melakukan uraian betapapun secara singkat terhadap pengertian atau perbedaan syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Ini menjadi penting, sebab sebagai upaya yang diharapkan dapat berkontribusi membendung sikap fanatisme pemahaman sebagaimana yang dikawatirkan di muka yang mungkin saat ini menghinggapi cukup banyak umat Islam yang baru mengenal apa itu syariah, yang baru bersinggungan dengan hasil pemikiran pemikir Islam, yang baru mendalami pemikiran Islam sebagai hasil ijtihad. Klaim kebenaran mutlak dalam kasus-kasus ijtihadiyah seperti ini, sama artinya dengan mendudukan pandangannya itu secara sejajar dengan wahyu atau lebih ekstrim mempersamakan hasil pemikiran atau ijtihadi tersebut sejajar dengan wahyu. Atau mungkin juga dianggap bahwa pandangannya adalah wahyu itu sendiri yang secara azasi nihil dari kesalahan.

Metedologi Penelitian

Dilihat dari segi tehnik pengumpulan data, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang diperoleh berupa naskah, yang tertulis dalam berbagai referensi atau rujukan yang terdapat di dalamnya.

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan, maka sumber data semuanya diperoleh dari buku-buku, bahan bacaan, artikel, jurnal dan lain-lain yang menunjang pengumpulan data ini bersumber dari kepustakaan.

Mengingat data yang diperoleh adalah berupa naskah yang tertulis dalam berbagai kitab atau buku atau artikel atau lainnya, maka metode yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif-analisis* yaitu setelah penulis melakukan penelusuran hal ihwal tema yang berkaitan atau bersinggungan dengan apa yang dikaji atau tulis, selanjutnya penulis memilah dan memilih atau menbandingkannya semata ikhtiyar mencari bentuk validitasnya.

Pembahasan

A. Syariah Sebagai Wahyu

1. Pengertian Syariah

Syariah merupakan bahasa Arab yang telah ada jauh sebelum Al-Qur'an turun. Hal serupa juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Taurat menyebutnya dengan bahasa Ibrani- sebanyak 200 kali, yang semuanya bermakna "kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan

manusia”¹. Dengan demikian, syariah dalam Taurat tidak selamanya bermakna *al-qānūn* atau *al-tashrī'*, namun juga kadang bermakna *al-manhaj* atau *al-ṭarīqah*. Sedangkan dalam Injil, syariah disebutkan dengan istilah *nāmūs* yang berasal dari bahasa Yunani “*kavmv*” yang bermakna asās atau pondasi yang lurus. Makna yang mendekati kebenaran adalah perbuatan untuk meluruskan sesuatu, yaitu syariah dalam pengertiannya yang umum yang berarti aturan orang-orang yang dekat dan merupakan ruh agama.²

Al-Qur'an menyebutkan kata syari'ah sekali saja yaitu dalam Surah al-Jatsiyah (45): 18 sebagai berikut:³

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.

Selanjutnya disebutkan juga dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan derifasinya sebanyak 3 kali sebagai berikut. *Pertama* disebutkan dengan lafaz *syara'a* (شرع) dalam QS. Al-Shūrā (42): 13 (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك) .*Kedua* disebutkan dengan lafaz *syir'atan* (شرعة) sebagaimana dalam QS. Al-Mā'idah (5): 48 (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) , dan *ketiga* disebutkan dengan lafaz *syara'u* (شرعوا) sebagaimana dalam QS. Al-Shūrā (42): 21 yaitu (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) . Syariah atau pecahan dari kata tersebut dalam beberapa literatur dimaknai secara etimologi dengan *warada* (ورد) yang artinya datang dan tempat mengalirnya air.⁴

¹ Muḥammad Saīd al-Ashmawī, *Nalar Kritis Syari'ah* (Terj. Luthfi Tomafi) (Yogyakarta: LKiS, 2012), 2–3.

² Muḥammad Saīd al-Ashmawī, 18–19.

³ Maskur Rosyid, “Membincang Kembali Hubungan Syariah Dan Filsafat,” *Istighna*, Vol. 1, No. 2 (January 2019), hlm. 114–141.

⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Makna atas kata *al-sharī'ah* (الشريعة) maupun *al-shir'ah* (الشرعة) adalah agama yang digariskan Tuhan dengan segala perintahnya, seperti salat, zakat, puasa, dan haji, serta seluruh amal perbuatan yang baik yang bukan merupakan hukum muamalah. Dengan demikian, kata syariah yang disebutkan di sini bukan bermakna legislasi hukum/*al-tashrī'* (التشريع) atau undang-undang/*qanun* (قانون). Sebab, kata الشريعة dan شرع dalam Al-Qur'an tersebut merupakan ayat Makiyah, yang berarti bahwa ayat tersebut turun sebelum legislasi yang turun dalam periode Madinah. Walaupun kata الشريعة turun sebagai ayat Madaniyah, namun juga bukan merupakan ayat hukum.

Pengertian lain diberikan oleh Abdul Rahman dalam artikelnya "*Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)*". Dalam artikelnya secara singkat Abdul Rahman menguraikan bahwa syariat berasal dari bahasa Arab *syara'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu (Qaradhawi, 2003, p.13). Syariat dapat juga diartikan sebagai apa yang telah disyari'atkan Allah dari hukum-hukum-Nya (syari'at Allah) (Munawwir, 2002, p.712). Sedangkan Fazlur Rahman (1997) menyatakan bahwa syariat ialah penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan, dan Islam sebagai *ad-din* diartikan kepatuhan dan ketaatan secara harfiah, dengan subjeknya adalah manusia (p.140). Di sisi lain Hossein Nasr (2003) mendefinisikan bahwa syariat mengandung makna jalan yang semestinya diikuti oleh manusia dalam hidup mereka, karena ia meliputi segalanya dengan segenap aspek kehidupan dari ruang lingkup keagamaan (ibadah) dan muamalat (p.90).⁵

Syariah digunakan untuk menunjukkan arti agama (Islam) itu sendiri. Sehingga bila merujuk pada konsep yang Nabi berikan sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Bukhari -ketika Nabi saw berdialog dengan Malaikat Jibril bahwa

⁵ Abdul Rahman, "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)," *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 2 (November 2020), hlm. 91–107.

ajaran Islam itu terdiri atas iman, islam, dan ihsan -, maka syariah memiliki 3 unsur penting yaitu iman, islam, dan ihsan, serta segala ketentuan yang berkenaan dengan tingkah hidup manusia. Dan meskipun masa awal Islam, syariah dimaknai sama dengan *al-fiqh*, namun kemudian makna dari keduanya menjadi berbeda pada masa selanjutnya.

Syariah yang pada awalnya bermakna sama, baik dengan agama (*al-din*) maupun dengan fikih, kemudian menjadi berbeda ketika Abu Ḥanifah dalam *al-‘Alim wa al-Muta‘allim* menjelaskan tentang keduanya. Abu Ḥanifah menjelaskan bahwa *al-din* selamanya tidak akan berubah. Hal ini sebagaimana keyakinan tentang agama para nabi yaitu agama tauhid. Hanya saja berbeda dalam aturan (*syariah*), sehingga *syariah* akan selalu mengalami perubahan.⁶

A.A Fyzee menjelaskan tentang definisi syariah yang berbeda dengan fikih. Ia menjelaskan bahwa syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, sementara fikih hanya berkecimpung mengenai aturan-aturan hukum (halal haram). Jika syariah hanya bisa diketahui dengan membaca sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan Hadis maka fikih membutuhkan penalaran yang lebih.⁷

Lebih dari itu, Umar Sulaiman menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 perbedaan antara syariah dan fikih.⁸ *Pertama* syariah tidak berubah sementara fikih selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan tempat. *Kedua* keduanya bisa jadi sama dalam hal ijtihad fiqhi yang benar, namun jika ternyata salah maka hasil ijtihad tersebut tidak dapat disebut sebagai syariah. *Ketiga* syariat bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat, sementara fikih bisa jadi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berlainan. *Keempat* aturan dalam syariah harus dilaksanakan dan larangannya harus ditinggalkan, sementara fikih bisa dilaksanakan bagi orang yang memahaminya, dan terakhir *kelima* kebenaran syariah bersifat mutlak, sementara fikih bersifat nisbi.

Walhasil, pengertian mudahnya dalam terminologi ulama, syariah bisa dipahami sebagai agama Islam beserta semua ajaran-ajarannya yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi-Nya. Ajaran-ajaran tersebut tertuang dalam Al

⁶ Abū Ḥanīfah, *Al-‘Ālim Wa al-Muta‘Allim, 5-6 Dalam Mun‘im A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 16–17.

⁷ Asaf A.A Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), 21.

⁸ Umar Sulayman, *Tārikh Al-Fiqh al-Islām* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 21.

Qur'an maupun As Sunnah. Ajaran-ajaran tersebut meliputi *i'tiqadiyah* (tauhid), *khuluqiyah* (akhlak) dan *amaliyah* (aktivitas lahir).⁹

Tentu saja antara makna bahasa (etimologi) dan makna terminologi dari kata syariah memiliki korelasi. Korelasi yang paling nampak adalah bahwa keduanya merupakan sumber kehidupan. Jika air merupakan sumber kehidupan jasmani, maka syariah adalah sumber kehidupan rohani.

2. Pengertian Wahyu

Wahyu secara etimologi dapat didefinisikan secara rinci sebagai berikut:¹⁰

- a) Wahyu berarti: “isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Juga bermakna surat, tulisan, sebagaimana bermakna pula, segala yang kita sebut kepada orang lain untuk di ketahui,” seperti dalam surat Maryam ayat 11:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“Lalu, (Zakaria) keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang”.

- b) Wahyu berarti: “Memberi tahu dengan tersembunyi” Seperti dalam surat Al-An'am ayat 112:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ

غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Demikianlah (sebagaimana Kami menjadikan bagimu musuh) Kami telah menjadikan (pula) bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan (berupa) manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan (kebohongan)”

⁹ “Al Imam As Suddi -seperti dikutip oleh At Thabari- ketika menafsirkan ayat 13 dari Surat As-Syura mengatakan bahwa Syariah adalah agama sepenuhnya. Karenanya Imam Al Qurthubi Juga mendefinisikan Syariah sebagai segala aturan agama yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya.

¹⁰ Prof. TM. Hasby Ash- Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 24.

- c) Wahyu berarti: “Perintah“. Seperti Firman dalam surat Al Maidah 111:

وَأَذِّبْ أَوْحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

“(Ingatlah) ketika Aku perintahkan kepada para pengikut setia Isa, “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku.” Mereka menjawab, “Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri”

- d) Wahyu berarti: “Ilham“. Seperti dalam surat Al Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul”

Wahyu dalam konteks arti terminologi, pengertian wahyu terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) Wahyu dalam arti الإيحاء / الإنزال : memberi wahyu

Wahyu dalam arti الإيحاء menurut istilah ialah pemberitahuan Allah kepada Nabi tentang hukum-hukum-Nya, berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar tetapi meyakinkan kepada Nabi/Rasul yang bersangkutan, bahwa apa yang di terimanya adalah betul-betul dari Allah Sendiri.¹¹

Sedangkan Prof. T.M Hasby Ash-Shieddieqy mengatakan bahwa wahyu dalam arti الإيحاء ialah “Nama bagi sesuatu yang di campakkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada Nabi-nabi.

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 7.

Keterangan tentang cara terjadinya hubungan antara Allah dengan para Nabi/RasulNya di beritahukan oleh Allah sendiri dalam surat As-Syura 51:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan (perantaraan) wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan (malaikat) lalu mewahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Mahatinggi lagi Mahabijaksana”

- b) Wahyu dalam arti الموحى به artinya : yang di wahyukan, ia terbagi menjadi dua macam, yaitu: (i) Al-Qur’an dan; (ii) Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalil bahwa hadis termasuk wahyu ialah Al-Qur’an Surat An-Najm ayat 3-4 yaitu:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

“Dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur’an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya). Ia (Al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)”

Dan Hadist Riwayat Abu Daud dan Turmudzi, yaitu:

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه

“Ingatlah sesungguhnya aku diberi Qur’an beserta yang seumpama dengannya”

كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله ص.م باسنة كما ينزل عليه بالقرآن

“Jibril as. Turun pada Rasulullah dengan membawa sunnah (hadist) sebagaimana ia turun padanya dengan membawa Al-Qur’an, dan ia mengajarkan sunnah pada Nabi sebagaimana ia mengajarkan Al-Qur’an padanya”

Wahyu adalah *tanzil/munazzal* (تنزيل / منزل), diturunkan langsung. Dalam artian, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah SWT secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh Malaikat atau bahkan oleh Nabi sendiri. Dari Allah SWT sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi SAW. Oleh karenanya teks wahyu, walalupun bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair, ataupun jampi-jampi paranormal. Maka wahyu memiliki sejumlah karakteristik tersendiri kembali kepada siapa ia diberikan, yaitu:

- Karakteristik pertama, yakni hubungan komunikatif antara Tuhan dan manusia bersifat timbal balik: (i) dari Tuhan kepada manusia (para Nabi dan Rasul) dan; (ii) dari manusia kepada kepada Tuhan. Upaya Nabi Muhammad mencari jawaban akan pertanyaan-pertanyaan sahabat dengan meminta petunjuk Allah merupakan bagian dari proses wahyu itu sendiri. Hal itu tidak dapat terpisah, karena selama Rasullullah SAW hidup wahyu masih pada proses *tanzil* dan berhenti ketika beliau wafat. Di dalam al-Qur'an wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa, sesuatu yang misterius, rahasia yang tidak dapat diungkap oleh pikiran manusia biasa. Untuk itulah diperlukan perantara yang disebut "Nabi". Dalam Islam, Wahyu artinya "perkataan" Tuhan yang pada hakikatnya merupakan konsep linguistik.
- Karakteristik kedua, obyek utama wahyu di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad SAW (QS. Ar-Ra'du:30)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

“Seperti (pengutusan para rasul sebelummu) itulah, Kami (juga) mengutusmu (Nabi Muhammad) kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka (Al-Qur'an) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan Yang Maha

Pengasih. Katakanlah, “Dia Tuhanku, tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertobat”

- Karakteristik ketiga, sebagai penyeimbang akal. Untuk dapat membimbing manusia kepada jalan Allah diperlukan wahyu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Dengan demikian wahyu menolong akal untuk mengetahui alam akhirat serta keadaan hidup manusia di sana dan untuk mengetahui sifat kesenangan, kesengsaraan dan keburukan perhitungan (pengadilan Allah Swt.) yang akan dihadapi di akhirat kelak. Wahyu juga dapat menolong akal dalam mengatur manusia atas prinsip-prinsip umum yang dibawanya dan dalam mendidik manusia untuk hidup damai dan tenteram dengan sesamanya.¹² Wahyu membawa syariat yang mendorong manusia untuk melaksanakan kewajiban seperti kebenaran, kejujuran dan menepati janji. Walaupun akal dapat mengetahui adanya Tuhan tetapi manusia wajib beribadah dan berterima kasih kepada-Nya. Tetapi akal tidak sanggup mengetahui sifat-sifat Tuhan dan tidak dapat mengetahui cara-cara yang paling baik untuk cara beribadah dan bersyukur kepadanya.

Hakikat wahyu menurut Imam Al-Ghazali sesuai dengan fungsi yang dibawakan oleh wahyu tersebut, yaitu firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi sebagai pedoman yang menuntun seluruh umat manusia untuk meniti kehidupan sampai akhir zaman sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena fungsi tersebut wahyu bersifat universal, final, dan utuh (terjaga).¹³

Ketika akal belum mampu memberikan keyakinan terhadap kebenaran, maka batas kedudukan akal hanya mendapatkan pengetahuan inderawi, oleh karenanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan tertinggi bukanlah indera melainkan intuisi, sebab intuisi memiliki kapasitas dan potensi nalar yang mampu memberi keyakinan pada kebenaran (membenarkan) terhadap segala sesuatu yang berada di luar realitas rasional (metafisis) yaitu wahyu Tuhan.¹⁴

¹² Juwaini, *Konsep Wahyu: Suatu Analisis Pemikiran Filosofis* (Banda Aceh: Jurnal Substantia UIN Araniri, 2012), hlm. 168.

¹³ Abdul Mujieb & Ahmad Ismail dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali* (Jakarta: MMU, 2009), hlm. 59.

¹⁴ Fuadi, “Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali,” *Substantia*, Vol. 15 No. 1 (April 2013), hlm. 87.

Dalam Islam kedudukan wahyu adalah sebagai dalil *naqliy* (نص) dan kedudukan akal adalah sebagai dalil *'aqly* (عقلي), maka dalam penempatannya akal haruslah tunduk dan bisa menalar wahyu dengan indera dan intuisi. Ulama-ulama klasik telah menyampaikan hal tersebut secara tertulis:

تقديم النص على العقل وليس تقديم العقل على النص

“Dahulukanlah teks (wahyu) daripada akal (nalar), bukan mendahulukan akal (nalar) daripada teks (wahyu)”

Proses turunnya wahyu Ilahi disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui proses yang disebut *inzal*, yaitu proses perwujudan wahyu: Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad.¹⁵ Ada juga ulama yang membedakan antara *al-inzal* dan *altanzil*. Yang pertama berarti proses turunnya wahyu ke *al-lawh al-mahfuzh*, sedangkan yang kedua berarti proses penyampaian wahyu dari *al-lawh al-mahfuzh* kepada Nabi melalui Jibril.¹⁶

3. Hasil (simpulan)

Merujuk pada pengertian syariah dan pengertian wahyu di muka karenanya kemudian kita dapat memahami bahwa karena syariah itu adalah agama Islam beserta semua ajaran-ajarannya yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi-Nya, maka kemudian kita meyakini bahwa syariah sebagai wahyu adalah mutlak benar, adalah absolut kebenarannya.

Ketika kita membicarakan tentang agama Islam yang berkaitan dengan shalat, perintah shalat, shalat wajib itu ada lima waktu, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang syariah sebagai wahyu, syariah sebagai tatanan normatifnya yang itu dijamin kebenarannya dan tidak ada wilayah sedikit pun untuk melakukan penafsiran atau ijtihad di sana.

Mengapa demikian, karena kita mengerti, kita semua memahami bahwasannya shalat, perintah shalat, jumlah wajib mendirikan shalat dalam sehari

¹⁵ Muhammad Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, Juz 1 (Mesir: Isa al-Bab alHalabi, t.th), 229.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa al-Qur'an* (Mesir: Sina Li-al-Nasyr, 1992), 147.

semalam, itu semuanya merupakan perintah Allah yang diwahyukan kepada ummat Islam melalui Nabi Muhammad saw yang semuanya itu terekam secara jelas dan orisinil termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadits/as-Sunnah.

B. Syariah Sebagai Hasil Pemikiran

1. Berpikir Tentang Syariah Wujud Memahami Wahyu

Diturunkannya teks wahyu yakni Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, menandakan bahwa al-Qur'an mempunyai hubungan dialektis dengan situasi dan tempat ketika ia diturunkan. Tentu saja Al-Qur'an bukan hanya memberi petunjuk bagi masyarakat tempat ia diturunkan, tetapi juga untuk masyarakat sepanjang masa dan di tempat mana pun, karena itulah, ajaran Al-Qur'an bersifat universal.

“Tidak ada yang abadi di bumi, kecuali perubahan”, kata filsuf Yunani Heraclitus (540-480 SM). Ungkapan masyhur ini menandakan bahwasannya seiring bergulirnya zaman maka bergulir pula permasalahan-permasalahan baru. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh para pemikir-pemikir Islam seperti halnya yang dilakukan oleh: Hasby Assiddiqy dengan konsep dinamisasi/elastisitas hukum Islamnya; Hazairin dengan konsep hubungan bilateral dalam ikatan perkawinan; Munawir Syazali dengan konsep Reaktualisasi hukum Islamnya; Ibrahim Hossen dengan konsep menfikhkan nash qath'i; Ali Yafi' dengan konsep fikih lingkungannya; M. Sahal Mahfud dengan konsep fikih sosialnya, merupakan proses atau dalam rangka mendialektikkan Islam itu sendiri dengan sekeliling dimana Islam hidup. Ikhtiyar-ikhtiyar yang dilakukan oleh para cendekia muslim tersebut merupakan upaya menta'kidkan bahwasannya Islam itu universal, bahwa islam itu *shalihun likulli makan wa zaman*.

Apa yang dilakukan oleh pemikir di atas bukan berarti melakukan desakralisasi wahyu akan tetapi lebih merupakan upaya menerjemahkan Islam sebagai agama yang *rahmatil lil 'alamin*, sebagai wujud mendefinikan Islam sebagai *ummatan washatan (tawassuth)*, bahwa Islam itu moderat.

Kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa al-Hakim hanyalah Allah SWT. Ini artinya, bahwa manusia –bagaimanapun tinggi ilmunya dan status sosialnya- tidak memiliki hak *tasyri`* (mensyariatkan hukum) dan tidak mempunyai otoritas *tahlil* dan *tahrim*. Sedang peran yang dimainkan para mujtahid bukanlah *tasyri`*,

melainkan upaya menggali hukum-hukum Allah yang belum tampak atau masih tersembunyi di bawah permukaan sehingga menjadi ketentuan yang *ready for use*.¹⁷ Dari sisi ini tampak terlihat sifat *ilahiyyah* (ketuhanan) dari hukum Islam. Dan di sisi yang lain, hukum Islam bersifat *insaniyyah* (kemanusiaan), karena bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan manusia, *zhahir-bathin*, dunia-akhirat.

Islam mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya, namun Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam rela turun ke bumi realitas daripada terus melayang-layang di ruang idealitas yang hampa.¹⁸

Syari'ah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, maka didahulukan kepentingan kolektif.¹⁹

Dalam syari'ah ada bagian-bagian yang tegar dan tak mungkin berubah dan ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin berubah. Hal-hal yang bersifat *ushuliyyah* (prinsip-prinsip) dan *maqashid* (menjadi tujuan) itu tegar, sedang hal yang-hal yang bersifat *furu''iyyah* (cabang-cabang) dan *wasa''il* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur.²⁰

Nah, sekali lagi dalam rangka menegaskan sifat ke-universal-nya agama Islam (baca: Al-Qur'an dan al-Hadits), maka perlu dilakukan dialektika atau dikontekstualisasikan dengan situasi dan tempat di mana Islam itu berada, terbatas pada ajaran-ajaran yang bersifat *furu''iyyah* (cabang-cabang) dan *wasa''il* (sarana untuk mencapai tujuan).

Salah satu instrument untuk dapat menggali hukum-hukum Allah yang belum tampak atau masih tersembunyi di bawah permukaan agar kemudian menjadi ketentuan yang *ready for use*, atau upaya untuk dapat memahami teks

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, cet. ke-1, Juz I (Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986), 115.

¹⁸ Yusuf al-Qardlawiy, *Al-Khasha''ish al-,,Aammah Li al-Islaam*, n.d., 182.

¹⁹ Yusuf al-Qardlawiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Bayna al-Ashlah Wa al-Tajdid*, cet. ke-2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 15–18.

²⁰ Yusuf al-Qardlawiy, *Al-Khasha''ish al-,,Aammah Li al-Islaam*, 203.

sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penulis atau pengarang tersebut adalah dengan berupaya menafsirkan wahyu Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan/atau al-Hadits.

Ada dua hal pokok yang harus dilakukan dalam rangka menggali hukum dan/atau memahami teks tersebut, yaitu: *Pertama*, mengkonfirmasi maknanya kepada sang pengarang sendiri, atau kepada orang dekatnya atau kepada orang-orang tertentu yang dinilai dapat memahami dan menjelaskan maksud si pengarang. Karena itulah, kenapa dalam model tafsîr *bi al-ma'tsûr*, proses penafsirannya dilakukan dengan cara menggali informasi dari sebagian ayat al-Qur'an yang lain, atau didasarkan atas sabda-sabda Rasul atau didasarkan atas pendapat para shahabat. Dalam konteks ini, Rasul dinilai sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dan para shahabat dianggap sebagai orang-orang yang dapat memahami maksud-Nya; *Kedua*, memahami konteks dan situasi historis di mana teks tersebut di tulis atau sebuah ayat itu turun (*asbâb al-nuzûl*). Konteks historis ini digunakan agar kita dapat memahami teks secara benar dan tidak salah dalam menangkap maksud pengarang. Beberapa tokoh tafsir sebagaimana dikutip al-Suyuthi secara jelas menyatakan hal itu. Al-Wahidi, misalnya, menyatakan, “*tidak mungkin kita dapat memahami sebuah ayat tanpa mengetahui situasi historis di mana ayat tersebut turun*”. Ibn Daqiq bahkan mengatakan, “*memahami situasi historis (asbâb al-nuzûl) adalah cara paling kuat dan efektif untuk memahami sebuah teks*”.²¹

Ada satu hal yang tentu kita sepakati bersama, yaitu bahwa hasil pemahaman masing-masing mujtahid atau mufassir itu pastinya ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Pada saat hasil kesimpulan seorang mujtahid atau mufassir sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki, maka ia benar dan mendapatkan dua pahala. Ia tepat sesuai dengan syariah Allah SWT. Dan itulah syariah.

Namun, pada saat hasil ijtihad atau penafsiran tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, maka ia tidaklah berdosa. ia akan tetap mendapatkan reward, meski hanya satu pahala.

²¹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqân Fî Ulûm al-Qur'an*, I, Terj. Tim Editor Indiva (Surakarta: Indiva, 2008), 124.

2. Hasil (simpulan)

Menyimak uraian dimuka maka kemudian dapat kita pahami bahwasannya upaya ushuliyin menggali hukum-hukum Allah yang tersembunyi dalam wahyunya, upaya mufassir memahami maksud dari teks-teks wahyu, upaya mujtahid atau fuqaha' dalam rangka mendialektikakan atau mendinamisasikan atau mereaktualisasikan wahyu Allah dengan situasi atau realitas dimana agama Islam itu berada, sesungguhnya yang demikian merupakan upaya membumikan syariah yakni melalui syariah sebagai hasil pemikiran.

Tentu harus ada batasan ideal dalam hal hasil pemikiran yang seperti apa, dalam hal ijtihad yang bagaimana, dalam hal penafsiran seperti apa?. Dan jawabannya adalah dalam hasil pemikiran, dalam hal ijtihad, dalam hal penafsiran yang memang benar dalam artian sesuai dengan yang dikehendaki wahyu, sesuai dengan yang dikehendaki al-Qur'an dan al-Hadits, sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt. Bila seperti itu keadaanya, betapapun perwujudan dari hasil pemikiran, diperoleh dari hasil ijtihad atau penafsiran, maka sesungguhnya itu pun merupakan perwujudan dari syariah.

Shalat lima waktu dihukumi wajib adalah syariah. Jumlah rakaat masing-masing shalat lima waktu tersebut juga syariah. Makanya kita tak mengenal madzhab-madzhab dalam hukum shalat lima waktu. Semuanya sepakat bahwa hukumnya adalah *fardhu*. Karena ini syariah, maka karakternya tidak pernah salah, mengikat semua mukallaf, dan tidak akan pernah berubah. Begitu juga dengan jumlah rakaat masing-masing shalatnya.

Akan tetapi ketika kita menelusuri lebih detail gerakan, bacaan shalat dan cara melakukannya, yang itu semuanya merupakan bentuk *furu'iyah* maka kita akan menemukan setiap gerakan dan bacaan yang berbeda sesuai dengan perbedaan madzhab yang ada.

Dimulai dari hukum niat shalat itu sendiri apakah syarat atau rukun. Membaca *basmalah* sebelum *al-Fatihah* dan pembacaannya secara pelan atau keras. Turun ke sujud apakah lutut atau tangan terlebih dahulu. *Qunut* dalam shalat subuh, apakah sunnah atau bukan? dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah pemikiran atau pemahaman (fiqih). Dan sesuai dengan karakternya, masing-masing mengandung kemungkinan salah, kita boleh memilih yang

menentramkan hati kita tanpa paksaan dari siapapun, dan bisa jadi pilihan itu suatu saat berubah karena satu dan lain hal.

Kesimpulan

Dengan melihat pengertian syariah, pengertian wahyu, dan juga dinamika proses berfikir dalam rangka memahami, menggali hukum-hukum Allah (wahyu) yang masih tersembunyi yang sederhana di atas, bisa kita simpulkan sebagai berikut:

1. Syariah kapasitasnya sebagai wahyu tidak pernah salah.

Syariah kapasitasnya sebagai wahyu tak akan pernah salah, karena ia merupakan paket yang langsung diturunkan oleh Allah SWT. Itulah Al Qur'an dan juga As-Sunnah yang secara ilmiah benar-benar terbukti bersumber dari Nabi SAW. Keduanya adalah wahyu. Sedangkan hasil pemikiran/pemahaaman semisal fiqh atau tafsir mengandung kemungkinan benar dan salah. Karena ia adalah pemahaman manusia terhadap syariah itu. Fiqh atau tafsir adalah pemahaman akal manusia terhadap Al Qur'an dan As Sunnah.

2. Syariah kapasitasnya sebagai wahyu lebih umum dan luas.

Syariah kapasitasnya sebagai wahyu lebih umum dan luas cakupannya dari pada syariah sebagai hasil pemikiran semisal fiqh atau tafsir. Kalau syariah kapasitasnya sebagai wahyu meliputi aqidah, akhlak dan amaliyah. Sedangkan kapasitasnya sebagai wahyu semisal fiqh hanya mencakup sisi amaliyah saja, sementara tafsir sebatas penafsiran atas ayat-ayat *dhanny* saja.

3. Syariah kapasitasnya sebagai wahyu mengikat semua manusia.

Syariah kapasitasnya sebagai wahyu bersifat mengikat untuk semua manusia. Maka siapapun yang telah melengkapi syarat-syarat taklif, wajib mengikuti aturan syariah. Baik aturan aqidah, akhlaq maupun ibadah. Sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran yang merupakan pemahaman para mujtahid atau mufassir itu tidaklah mengikat.

Hasil kesimpulan fiqh seorang mujtahid misalnya, tidaklah mengikat mujtahid lain untuk mematuhi. Bahkan kesimpulan fiqh juga tidaklah mengikat seorangpun *muqallid*. Jika si *muqallid* ini mendapati kesimpulan mujtahid lain yang ingin diikutinya, ia boleh melakukannya.

4. Syariah kapasitasnya sebagai wahyu bersifat tetap dan tidak berubah.

Syariah kapasitasnya sebagai wahyu bersifat tetap dan tak berubah. Sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran/pemahaman bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan lain-lain. *Wallahu a'lam*.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujieb & Ahmad Ismail dkk. *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*. Jakarta: MMU, 2009.
- Abdul Rahman. "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh." *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2 (November 2020), 1 (n.d.): 91–107.
- Abū Ḥanīfah. *Al-‘Ālim Wa al-Muta’Allim, 5-6 Dalam Mun‘im A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Asaf A.A Fyzee. *Outlines of Muhammadan Law*. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- A.W Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Fuadi. "Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali." *Substantia*, 1, 15 (April 2013): 87.
- Jalal al-Din al-Suyuthi. *Al-Itqân Fî Ulûm al-Qur’an, I, Terj. Tim Editor Indiva*. Surakarta: Indiva, 2008.
- Juwaini. *Konsep Wahyu: Suatu Analisis Pemikiran Filosofis*. Banda Aceh: Jurnal Substantia UIN Araniri, 2012.
- Maskur Rosyid. "Membincang Kembali Hubungan Syariah Dan Filsafat", *Istighna*, 1, 2 (January 2019): 114–41.
- Masyfuk Zuhdi. *Pengantar Ulumul Qur’an*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Badruddin al-Zarkasyi. *Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an, Juz 1*. Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Muḥammad Saïd al-Ashmawî. *Nalar Kritis Syari’ah (Terj. Luthfi Tomafi)*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Muhammad Syahrur. *Al-Kitab Wa al-Qur’an*. Mesir: Sina Li-al-Nasyr, 1992.
- Prof. TM. Hasby Ash- Shiddieqy. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Umar Sulayman. *Tārikh Al-Fiqh al-Islām*. Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982.
- Wahbah al-Zuhailiy. *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*. Cet. ke-1, Juz I. Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf al-Qardlawiy. *Al-Fiqh al-Islamiy Bayna al-Ashalah Wa al-Tajdid*. Cet. ke-2. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- . *Al-Khasha'ish al-‘Ammah Li al-Islaam*, n.d.